



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN DI KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha dan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional serta untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, diperlukan pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial yang terpadu di Kabupaten Pidie;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Di Kabupaten Pidie;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Pidie;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1878);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 967)
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
dan
BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
7. Perusahaan adalah organisasi usaha berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha yang menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
8. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
9. Perusahaan yang bukan merupakan badan hukum adalah Perseroan Firma (Fa) yang juga disebut *Vennootschap Onde Firma* (VOF), *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan badan usaha dengan sebutan lain yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang merupakan harta kekayaan perusahaan yang tidak terpisah dengan harta kekayaan pendiri atau pemilik dan pendiriannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Penerima adalah perorangan/kelompok/masyarakat/SKPK yang akan menerima TJSLP.
11. Pemberi adalah lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di Kabupaten Pidie dan/atau peduli terhadap Kabupaten Pidie.
12. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.



14. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah Dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
15. Forum TJSLP adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan di fasilitasi Pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kepastian hukum;
- e. keadilan;
- f. partisipatif;
- g. transparansi; dan
- h. proporsionalitas.

Pasal 3

TJSLP bertujuan untuk meningkatkan sumber daya masyarakat, kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi pemerintah kabupaten, perusahaan, masyarakat sekitar maupun masyarakat pada umumnya.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan TJSLP dalam Qanun ini meliputi:

- a. Pelaksanaan TJSLP;
- b. Forum TJSLP
- c. Hak dan Kewajiban Perusahaan;
- d. Perencanaan dan Program TJSLP;



- e. Kelembagaan TJSPL;
- f. Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Pelaporan
- h. Penghargaan;
- i. Pembiayaan;
- j. Peran Serta Masyarakat;
- k. Sanksi.

BAB III PELAKSANAAN TJSPL

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan TJSPL merupakan perusahaan yang menjalankan usaha di kabupaten.
- (2) Pelaksanaan TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perusahaan yang berstatus badan hukum yaitu perseroan terbatas;
 - b. perusahaan yang berstatus bukan badan hukum yaitu firma dan persekutuan komanditer; dan
 - c. perusahaan perorangan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan TJSPL adalah Perusahaan yang bergerak dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bergerak diluar/tidak berkaitan dengan sumber daya alam dapat melaksanakan TJSPL.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan.
- (6) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kantor Pusat, Kantor Cabang atau unit pelaksana.
- (7) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Perusahaan wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) TJSPL yang disusun dan dibahas bersama dengan Pemerintah Kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya.
- (9) setiap pelaku usaha pertambangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan berkewajiban menyiapkan dana pengembangan masyarakat (TJSPL) dan bagi setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha diluar usaha pertambangan diharapkan berkomitmen dan berperan aktif dalam penyelenggaraan TJSPL yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten,



BAB IV
FORUM TJSPL

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 6

- (1) Untuk memadukan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program TJSPL perlu membentuk Forum TJSPL di Kabupaten.
- (2) Pembentukan Forum TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan Forum TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. perusahaan;
 - b. masyarakat;
 - c. akademisi; dan
 - d. Pemerintah Kabupaten.
- (4) Forum TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tingkat Kabupaten.
- (5) Pembentukan Forum TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 7

- (1) Forum TJSPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana penyelenggaraan TJSPL oleh perusahaan setiap tahunnya;
 - b. memberikan rekomendasi kepada perusahaan mengenai program kegiatan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TJSPL mengacu kepada program Pemerintah Kabupaten;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TJSPL; dan
 - d. menjadi mediator atas sengketa yang timbul antar pemangku kepentingan akibat pelaksanaan TJSPL.
- (2) Dalam pelaksanaan TJSPL, Forum TJSPL berwenang:
 - a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TJSPL;
 - b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TJSPL;
 - c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TJSPL;

h

- d. melakukan pengawasan pelaksanaan TJSLP; dan
- e. menentukan standar operasional prosedur penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSLP.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Hak Perusahaan

Pasal 8

Dalam pelaksanaan TJSLP, perusahaan berhak:

- a. menyusun program TJSLP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan yang berkesinambungan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten melalui Forum TJSLP;
- b. menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program pelaksanaan TJSLP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui Forum TJSLP;
- c. mendapat penghargaan dari Pemerintah Kabupaten bagi perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP; dan
- d. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSLP.

Bagian Kedua
Kewajiban Perusahaan

Pasal 9

Dalam pelaksanaan TJSLP, perusahaan berkewajiban:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan TJSLP;
- c. melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan;
- d. menyusun laporan, program/kegiatan baik yang akan dan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Forum TJSLP;
- e. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TJSLP kepada Forum TJSLP secara periodik; dan
- f. menerima, mempertimbangkan usulan dan masukan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB VI
PERENCANAAN DAN PROGRAM TJSPL

Bagian Kesatu
Perencanaan TJSPL

Pasal 10

Perencanaan TJSPL meliputi:

- a. penyusunan program TJSPL sesuai dengan prinsip-prinsip TJSPL dan budaya masyarakat, serta kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menentukan sasaran dan target program TJSPL.
- c. menentukan indikator keberhasilan program TJSPL.
- d. menentukan waktu pelaksanaan program TJSPL.
- e. menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program TJSPL.

Bagian Kedua
Program TJSPL

Pasal 11

- (1) Program pelaksanaan TJSPL meliputi:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro dan kecil; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha, membantu penanggulangan kemiskinan dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di Kabupaten.
- (3) Program TJSPL oleh perusahaan harus sinergis/selaras dengan arah kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana yang terdapat dokumen RKPD setiap tahunnya.

Pasal 12

- (1) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran perusahaan.

- (2) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bina lingkungan fisik;
 - b. bina lingkungan sosial; dan
 - c. bina lingkungan usaha mikro dan kecil.
- (3) Program kemitraan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat diwilayah sasaran perusahaan.
- (4) Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaringan kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
 - g. penumbuhan inovasi dan kreativitas.
- (5) Program langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. hibah dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. penghargaan dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja kepada atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus;
 - c. beasiswa diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
 - d. subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
 - e. bantuan sosial dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
 - f. pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial.

6

BAB VII KELEMBAGAAN

Kelembagaan TJSPLP dibentuk dengan memperhatikan prinsip-prinsip TJSPLP serta kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSPLP dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSPLP;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSPLP;
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi perusahaan dalam merealisasikan program TJSPLP.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSPLP;
 - d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSPLP dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pelaporan TJSPLP dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip TJSPLP dan budaya masyarakat, serta kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang secara terus menerus telah melaksanakan TJSLP dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang terkait dalam pelaksanaan TJSLP dibebankan pada Anggaran Perusahaan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian saran, pendapat dan usul;
 - c. keberatan, pengaduan; dan
 - d. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kemandirian, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepelaporan masyarakat;
 - c. menyampaikan usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan TJSLP;
 - d. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. dipublikasikan dalam media cetak; dan
 - c. penundaan dan/atau pencabutan izin.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19



Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
pada tanggal : 29 Januari 2024 M
17 Rajab 1445 H

Pj. BUPATI PIDIE, 

WAHYUDI ADISISWANTO

Diundang di : Sigli
pada tanggal : 29 Januari 2024 M
17 Rajab 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE, 

SAMSUL AZHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH : (10/114/2023)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN DI KABUPATEN PIDIE

I. PENJELASAN UMUM

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun diharapkan kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan perusahaan. Pembangunan suatu daerah tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan perusahaan saja. Dalam hal ini diperlukan kerjasama dengan seluruh masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Perusahaan berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Saat ini dunia usaha seharusnya tidak hanya memperhatikan keuntungan yang didapatkan, namun juga harus memperhitungkan aspek sosial, dan lingkungan. Ketiga elemen inilah yang kemudian bersinergi membentuk konsep pembangunan berkelanjutan.

TJSLP memang sepatutnya dilaksanakan oleh perusahaan dengan kesadaran sendiri dan bersifat sukarela. Namun pelaksanaan TJSLP tidaklah efektif jika hanya didasarkan kepada komitmen atau kesadaran perusahaan, sedangkan komitmen dan kesadaran setiap perusahaan pastilah berbeda-beda dan sangat bergantung kepada kebijakan dari masing-masing perusahaan. TJSLP merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan. Setidaknya ada tiga motif yang melatar belakangi keterlibatan perusahaan dalam program TJSLP yaitu, motif menjaga keamanan fasilitas produksi, motif mematuhi kesepakatan kontrak kerja, dan motif moral untuk memberikan pelayanan sosial pada masyarakat lokal. Dan terdapat manfaat dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, pemerintah, dan stakeholder lainnya.

Filosofi Corporate Social Responsibility di Indonesia, merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Maka, mewujudkan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab negara. Terwujudnya tujuan tersebut, memerlukan upaya dari segenap rakyat (termasuk perusahaan) untuk mencapainya. Hal ini bukan berarti bahwa negara melimpahkan kewajiban atau tanggung jawabnya kepada masyarakat atau perusahaan, namun peran perusahaan juga penting dalam pembangunan ekonomi negara. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah peraturan harus memberikan manfaat yang nyata dan signifikan bagi masyarakat, sehingga mengharuskan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan CSR yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan, atau pendidikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah pentingnya transparansi dalam pelaksanaan CSR, Perusahaan diwajibkan untuk secara terbuka menginformasikan rencana kegiatan CSR, alokasi anggaran, dan hasil yang dicapai kepada masyarakat Kabupaten Pidie.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah Qanun ini mengharuskan perusahaan untuk menyusun laporan berkala yang mencakup detail kegiatan CSR yang telah dilakukan, alokasi anggaran, dan dampak yang dicapai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kepastian Hukum” adalah menjamin bahwa perusahaan memiliki pemahaman yang jelas mengenai kewajiban mereka dalam melaksanakan CSR dengan ketentuan yang tegas dan terperinci mengenai tanggung jawab perusahaan, termasuk sanksi atau konsekuensi hukum yang akan diberlakukan jika terjadi pelanggaran.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Keadilan” adalah Pelaksanaan CSR harus memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial dengan memastikan bahwa perusahaan mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Pidie dalam menentukan prioritas dan alokasi sumber daya untuk kegiatan CSR sehingga dapat memberikan manfaat yang adil dan merata kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Partisipatif” adalah Perusahaan diwajibkan untuk melibatkan masyarakat atau pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan terkait kegiatan CSR sehingga kegiatan CSR dapat lebih relevan dan efektif.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Proporsionalitas” adalah Asas ini menekankan alokasi sumber daya dan upaya yang dilakukan dalam kegiatan CSR harus sebanding dengan kebutuhan dan masalah sosial dan lingkungan yang ada di Kabupaten Pidie.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

yang dimaksud dengan bina lingkungan fisik adalah program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi fisik lingkungan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

yang dimaksud dengan bina lingkungan sosial adalah program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

yang dimaksud dengan bina lingkungan usaha mikro dan kecil adalah program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE NOMOR 109

